



**PUTUSAN**

Nomor 2260/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 01 Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

**MELAWAN**

NAMA TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh pabrik, tempat tinggal di Dusun XXX RT.07 RW. 02 Desa XXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2260/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 Pemohon dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 398/02/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jenu, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa setelah menikah tersebut selama 1 tahun 4 bulan dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon ,dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2011 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
  - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;- -----  
-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya ;



6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 7 tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dating menghadap dipersidangan, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;



----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 01 Oktober 2009;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, benar semua dalil- dalil yang disampaikan oleh Pemohon didalam surat permohonannya dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi kerana antara Termohon dengan Pemohon telah pisah selama kurang lebih 7 bulan; -----  
-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;

----- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 398/02/X/2009 Tanggal 01 Oktober 2009, telah bermaterai cukup (bukti P.1):- -----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA SAKSI , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak Termohon;- -----

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dan selama membina rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;- -----

--

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon



sekarang ini telah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalahnya namun yang saksi adalah antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

-----

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;;

2.NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga SD, tempat kediaman di Jl. **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;- -----

-----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;- -----

-----

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dan selama membina rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;- ----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini telah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----



- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalahnya namun yang saksi adalah antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;;

----- Bahwa, atas keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

----- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:





----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon apabila diberi nafkah oleh Pemohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon tersebut;- -----

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al- qur'an surat Ar- Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang





demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga telah memnuhi pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَتُفَوِّتُ الْوَسْطَةَ الْاُولَىٰ فَلَيْسَ بَعْضُهُمْ عَلٰى اُخْرٰى حٰلًا اَوْ نِكَاحًا حَتّٰى يُخْرِجُوْهُمَا مِنْ بُيُوْتِهِمْ  
'RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAINAL ARIFIN,SH

Hakim Anggota II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH

Panitera Pengganti

A. SYAIKHU, SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 275.000,-      |
| 3. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp. 316.000,-        |